



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/30// /SP/KPN/7/2021**

T e n t a n g :

**PERUBAHAN SURAT PERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
KELAS IA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN TATA KERJA DALAM
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan koordinasi dan petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipandang perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sebatas pada perubahan jam kerja pegawai;
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- h. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- i. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- j. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Pada Wilayah Jawa dan Bali;
- k. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 17/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PERUBAHAN SURAT PERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN TATA KERJA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- KESATU : Mengubah dan menetapkan kembali jam kerja pegawai untuk hari Senin s.d Kamis mulai jam 08.00 WIB s.d jam 16.30 WIB dan hari Jumat mulai jam 07.30 WIB s.d 16.30 WIB.
- KEDUA : Hal-hal lain sehubungan dengan pembagian kelompok kerja, jadwal kerja dan ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

Ketua,



FRIDA ARIYANI